

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pentingnya perlindungan terhadap hak anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Jaminan perlindungan anak tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*.

Salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak dilakukan melalui perlindungan anak. Anak yang memperoleh hak dan dapat mempertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.¹ Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.1

anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.²

Anak merupakan pihak yang rentan terhadap segala macam kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.³ Kekerasan yang sering dialami anak menggambarkan bahwa terdapat relasi yang timpang antara anak dengan orang dewasa karena anak tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perlindungan Anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya mengenai perlindungan terhadap jiwa dan raga anak tapi termasuk juga perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut.⁴

Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, masalah tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya merupakan masalah individual tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat bahkan saat ini sudah menjadi masalah nasional maupun internasional.

Dalam berbagai wacana mengenai hak anak yang muncul ke permukaan, wacana mengenai kekerasan terhadap anak selalu menarik perhatian. Kekerasan terhadap anak dijumpai dalam berbagai ranah kehidupan. Kecenderungan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Tiga tahun

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia* (Teori, Praktik dan Permasalahannya), Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Semarang, hlm 28.

⁴ Wagiaty Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan I, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 62 .

terakhir nampaknya menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak sering dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang sudah dikenal yang berada di lingkungan terdekat korban. Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan 2015 menunjukkan adanya kekerasan terhadap perempuan mencapai 8626 kasus, untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 843, dimana 42- 58% merupakan kejahatan seksual terhadap anak.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Data pada KPAI menunjukkan di tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian pada 2017 tercatat sebanyak 116 kasus.⁶ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi penurunan signifikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk di daerah Sumatera Barat angka kekerasan terhadap anak cenderung meningkat. Berdasarkan data yang ada, Sumatera Barat menjadi peringkat ke-3 terbanyak kasus pelaku kekerasan terhadap anak se-Indonesia.⁷ Mulai dari kasus pencabulan, prostitusi sampai persetujuan. Pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang-orang terdekat, keluarga dan orang-orang yang dikenal oleh korban. Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan masa depan si anak menjadi hancur, seperti anak menjadi hamil dan tidak dapat lagi meneruskan pendidikannya, sehingga masa depannya menjadi suram akibat perbuatan pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang menderita atau dalam keadaan tertekan tanpa bisa melakukan perlawanan. Pada masa lalu,

⁵ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 4.

⁶<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>

⁷ Harian Padang Ekspres, *Stop Kekerasan terhadap perempuan dan anak*, Kolom Tajuk Rencana, terbit tanggal 13 September 2018, Hlm.4

kekerasan hanya diartikan sebagai tindakan fisik, namun kini lazim diartikan sebagai kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Pelaku kekerasan sering kali berasal dari kalangan terdekat korban seperti ayah, saudara dan sebagainya.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebut sebagai *pedophilia*. Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, akan tetapi, terjadi perkembangan di kemudian hari, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, Pedofil atau pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas.⁸

Bentuk-bentuk kekerasan seksual bermacam-macam, kekerasan seksual terhadap anak mempunyai cakupan yang sangat luas antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal) pelecehan seksual, pelacuran anak⁹ dan masih banyak bentuk kekerasan seksual yang lainnya. Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Buku Seru, Jakarta, hlm.44 .

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.cit.* hlm.7

Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan efek buruk bagi korban maupun pelaku. Biasanya pelaku kejahatan seksual pada anak adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh korban. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk memberi tahu orangtua dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa takut dan telah diancam oleh pelaku.

Salah satu kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik dan dikecam oleh masyarakat adalah kasus Pemerkosaan terhadap siswi kelas VIII SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pada Sabtu 2 April 2016 sekira pukul 11.31 WIB oleh 14 (empat belas) orang pelaku yang berakhir dengan tewasnya korban Yuyun oleh para pelaku.¹⁰ Pada awal tahun 2018 terkuak lagi peristiwa sodomi yang dilakukan oleh tersangka WS alias Babeh abeh yang sehari-hari bekerja sebagai guru honorer SD di Rajeg, Ada 41 orang anak yang berusia 7 hingga 15 tahun, yang tercatat menjadi korban si Babeh, rata-rata warga Kecamatan Gunung Kaler dan Rajeg Kabupaten Tangerang. Dari 41 orang anak hanya 29 orang yang mau melapor dan divisum.¹¹


Masih banyak kasus-kasus lain yang memakan korban banyak dan dilakukan dengan keji. Banyaknya kasus-kasus yang melanggar hak atas anak, sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut masalah pengaturan dan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sudah cukup banyak pengaturan terhadap hak anak baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Beberapa undang-undang yang mengatur dan memuat mengenai perlindungan untuk anak dari kekerasan

¹⁰ <https://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemerkosaan-yuyun-di-bengkulu>

¹¹ <https://www.viva.co.id/berita/.../993903-tercatat-41-anak-jadi-korban-sodomi-babeh>

seksual diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan masih banyak yang lainnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat dan dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak dan atau juga sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus telah menjamin hak anak. Undang-Undang ini menjamin hak anak karena anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan, artinya anak sebagai subjek hukum tidak bisa mempertahankan hak-hak sendiri tanpa campur tangan pihak lain.¹² Di dalam Undang-Undang tersebut juga telah dirinci apa saja yang menjadi hak anak yang harus dilindungi oleh semua pihak. Sehubungan dengan kekerasan seksual dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.¹³ Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Terkait dengan pengaturan mengenai perlindungan anak, pada prinsipnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹² Ahmad Syofyan, *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema dan Solusinya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 71.

¹³ Lebih lanjut liat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Selain itu, disebutkan juga pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa tujuan Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang Perlindungan ini juga telah mengatur mengenai hak-hak anak dengan sangat rinci yang seharusnya dilindungi oleh semua pihak.

Setiap komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk juga penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak, menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Dengan demikian,

Undang-Undang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut berperan serta dalam perlindungan anak. Hak anak juga dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga telah diatur bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan secara tegas bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Negara Republik Indonesia mengatur hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila melihat pada berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya. Pemerintah berupaya untuk membentuk perangkat hukum yang memberikan perlindungan pada anak dari berbagai

tindakan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan lain yang melanggar hak asasi anak.

Bentuk aturan atau regulasi yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan ketentuan hukum pidana yang tentunya sangat berbeda dengan masalah perdata yang merupakan masalah ranah hukum privat. Namun, dalam hal ini hukum pidana bersifat tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku tindak pidana harus ditindak.¹⁴

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekerasan seksual mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan berbagai larangan perbuatan terhadap anak. Sampai dengan sekarang ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi atau jenis hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ketentuan lain yaitu menyangkut dengan kekerasan seksual terdapat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

¹⁴ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*,1968, Universitas, Bandung, hlm. 60.

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Pada tanggal 9 November 2016 telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Dengan diberlakukannya Undang-undang ini Negara telah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi, juga menerapkan bentuk pencegahan atau preventif dengan memberikan tindakan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi atau penjatuhan hukuman pada hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.¹⁵ Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan dapat membuat efek jera terhadap pelaku. Perubahan sanksi dalam beberapa undang-undang perlindungan anak berkaitan dengan angka kejahatan seksual yang tidak mengalami penurunan, seperti data Catahu awal tulisan dapat dilihat bahwa angka kejahatan seksual

¹⁵ Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum Pidana*, 2003, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.7

terhadap anak masih termasuk tinggi. Dengan adanya perubahan sanksi yang semakin berat diharapkan dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.¹⁶ Kebijakan hukum pidana meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan didalam undang-undang pidana agar tidak menimbulkan penentangan keras dari masyarakat luas.

Melalui sarana *penal* (hukum pidana) maka “*penal*” “*policy*” (kebijakan hukum pidana) atau “*penal law enforcement*” (penegakan hukum pidana) Kebijakan hukum pidana melalui tiga tahapan yaitu : pertama tahap *in abstracto* yaitu tahap **kebijakan formulasi** sebagai tahap kebijakan oleh pembentuk undang-undang, kedua tahap penegakan hukum *in Concrito* yaitu pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai dengan pengadilan yang disebut **kebijakan yudikatif** sebagai tahap aplikasi hukum, ketiga tahap penegakan *in concretito* pada pelaksanaan pidana berupa pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana yang disebut dengan **kebijakan eksekutif** sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.¹⁷

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Keberadaan KUHP Nasional dibentuk dengan tujuan mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya akan tetapi juga untuk melindungi dan memberikan ketenangan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat luas.¹⁸ Begitu juga mengenai sanksi terhadap kekerasan seksual juga telah dimuat dalam Rancangan KUHP baru. Pemberlakuan KUHP Baru dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai dimana sanksi hukum

¹⁶ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30.

¹⁸ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *op.cit*, hlm.9

memiliki makna khusus yang berkarakter khas Indonesia dalam mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum.¹⁹ Berkaitan dengan kekerasan seksual dengan anak dalam RKUHP tahun 2015 sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diantaranya dimuat dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 491, dan beberapa pasal lainnya. Sementara dalam Rancangan KUHP tahun 2018 ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak termuat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 448, Pasal 450, dan Pasal 452.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya di bidang kebijakan hukum untuk menekan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jika dilihat semenjak tahun 1999, telah banyak dilahirkan peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun tidak dapat dipungkiri kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia justru semakin meningkat tajam, seiring dengan meningkatnya kebijakan yang mengatur mengenai kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan *mereview* peundang-undangan yang ada dan melakukan analisis terhadap kebijakan hukum pidana di dalam Rancangan KUHP dimasa yang akan datang. Dengan judul tesis yakni **“PENGATURAN SANKSI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

¹⁹ Ibid, hlm. 28.

1. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .
2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para jaksa dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pidanaan (*Theory of Punishment*)

Teori pemidanaan adalah teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi kepada pelaku.²⁰ Di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori tujuan pembinaan, yaitu :²¹

(1) Teori Absolut/Mutlak

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganutnya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Teori absolut berpendapat bahwa negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena telah berbuat dosa. Teori ini mengemukakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²²

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.²³ Oleh karena itu, maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

(2) Teori Relatif/Tujuan

²⁰ Erlies Septiana Nurbani & Salim Hs, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.137.

²¹ *Ibid*, hlm. 140.

²² *Ibid*, hlm. 141.

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.31.

Teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.²⁴

Teori relatif berpendapat bahwa : negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menaku-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.²⁵

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori Relatif adalah : Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (ne peccetur).²⁶

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut sifatnya tujuannya adalah: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki.

(3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Van Bemmelen yang menganut teori gabungan menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Algra, dkk, mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan berpendapat bahwa : biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang

²⁴ *Ibid*, hlm. 34

²⁵ Erlies Septiana Nurbani & Salim Hs, *Op.Cit*, hlm.143

²⁶ *Ibid*.

melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.²⁷

Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:²⁸

- (1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- (2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- (3) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat

b. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan adalah perubahan dari yang lama ke hal yang baru. Akar katanya dari “baru” yang menunjukkan adanya perubahan dari situasi atau keadaan yang lama kepada bentuk yang lain. Pembaharuan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan perubahan hukum pidana dari paradigma yang lama kepada paradigma baru. Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan keinginan membentuk KUHP Nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat Indonesia.²⁹

Berdasarkan laporan simposium Pembaharuan Hukum Nasional yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 1980 disimpulkan bahwa :³⁰

- a. Pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan hukum nasional.

²⁷ *Ibid*, hlm.144

²⁸ Kartiman, 1994, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

²⁹ Aria Zurnetti, Disertasi, 2017, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Andalas, Hlm.59

³⁰ *Ibid*, hlm.110-112

- b. Sampai saat ini hukum pidana yang diberlakukan secara formal di Indonesia adalah hukum pidana warisan kolonial Belanda, yang sudah sejak lama dirasakan sebagian besar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia meskipun telah ada penambahan secara partial.
- c. Berdasarkan alasan politis, sosiologis, psikologis, dan alasan praktis pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dirasakan sebagai kebutuhan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia yang sangat mendesak.
- d. Pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan bertahap dengan tetap mengakui asas legalitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- e. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia maju.
- f. Prinsip yang ada harus diteruskan atas dasar prinsip wawasan nusantara di bidang hukum dan kodifikasi atas keanekaragaman masyarakat Indonesia sehingga pada saatnya tidak lagi berlaku pidan yang tidak tertulis. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan masyarakat Indonesia yang beranekaragam, sebab bagaimanapun juga objek pembaharuan hukum pidana indonesia adalah berdasarkan Pancasila sehingga pembaharuan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusia di samping nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus berpatokan atau mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh Muladi terkait karakteristik operasional pidana materil di masa datang, yakni :³¹

1. Hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata, tetapi secara sadar harus disusun berdasarkan kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau Policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).³²

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada dasarnya konteks kebijakan dalam hukum pidana berasal dari terminologi *Policy* (Inggris) dan *Politiek* (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.³³

Menurut *Marc Ancel* bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan

³¹ *Ibid*, hlm. 117

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Semarang, Hlm.29

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26.

pengadilan.³⁴ Sehingga jika dilihat lebih luas kebijakan hukum pidana ini dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³⁵

Pengertian hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah :³⁶

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Defenisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri: peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³⁷

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defenisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk **memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.**” Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rule*) dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-

³⁴ Barda Bawawi Arief, 2014 *Op. Cit*, Hlm. 23

³⁵ *Ibid.* Hlm. 28

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26

³⁷ *Ibid.*

undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.³⁸

Menurut Marc Ancel, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*” (Marc Ancel:1965:4-5) dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dikatakan olehnya :³⁹

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat”.

(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art which scholar and practitioner, criminologist and lawyer can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as follow-workers engaged in a common, task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy).

Andi Hamzah menyatakan politik hukum dalam artian yang luas yang diartikan bahwa: “Dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Op.Cit.*

“*legislative drafting*”, sedangkan dalam pengertian materil, politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing dan legal review*.⁴⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut:

- a. “Pengaturan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “atur” yang mempunyai arti disusun baik-baik (rapi, tertib). Sementara “pengaturan “ adalah. proses, cara, perbuatan mengatur.
- b. “ Sanksi , Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Molejatno, kalau “*straf*” diartikan sebagai “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.⁴¹
- c. “ Tindak Pidana” atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁴² Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁴³ Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana,

⁴⁰ Andi Hamzah, 1994, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni, hlm. 1.

⁴² Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.164

⁴³ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁴

- d. Selanjutnya “kekerasan seksual”, Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Romli Atmasasmita kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Istilah kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan bisa juga berarti paksaan. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Seksual secara umum dapat diartikan sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau perkara-perkara yang terjadi karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.⁴⁵

⁴⁴ Chairul Huda, “Dari tiada Pdana Tanpa Kesalahan menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 2008Prenada Media Group, Jakarta, hlm.26.

⁴⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit* , hlm.1

- e. Adapun “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷
- f. “Kebijakan”, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- g. “Perundang-undangan”. Perundang-undangan berasal dari kata undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah.

F. Metode Penelitian

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu tentang kebijakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari.⁴⁹

A. Bahan Hukum Primer, yakni teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 29.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. dll.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan atau semua hasil penelitian baik yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan seperti: jurnal-jurnal hukum yang diterbitkan di varia peradilan, jurnal-jurnal yang diterbitkan di Adil.

C. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup:

1) Bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Contoh: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan Lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.⁵⁰

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap seberikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut .⁵¹

1) *Editing*

Apabila bahan hukum telah diperoleh, maka bahan hukum yang telah diperoleh tersebut diteliti kembali sehingga diketahui dengan jelas mana bahan hukum yang betul-betul relevan dengan penelitian.

2) *Coding*

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 41.

⁵¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 125.

Memberikan kode-kode tertentu atau tanda-tanda tertentu terhadap bahan hukum yang telah diedit sebelumnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisis dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

